

BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana disebut sebagai hukum “bersanksi istimewa” karena subjek hukum yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana akan dikenakan pidana berupa penderitaan/nestapa. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum.³⁰

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunaan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁰

Ilmu hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit karena

³⁰ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, op.cit., Hlm.1

³⁰ Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Eresco, Yogyakarta, 1989, Hlm 1.

hanya mempelajari norma-norma/dogma yang ada dalam hukum pidana positif saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*). Sedangkan dalam arti luas mempelajari hukum pidana yang seharusnya/ sebaiknya/ seyogianya (*ius constituendum*).

Hukum pidana menurut Van Hamel, adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, dan mengenakan suatu nestapa/penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.³¹

Abdoel Djamali memberikan pengertian hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Secara konkret, tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu:³²

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

³¹ Ibid, hlm.2-3

³² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.2

Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik, demikian pidana menurut Roeslan Saleh.³³

W.F.C van Hattum mengartikan hukum pidana merupakan “Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melanggar di lakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.³⁴

Phyllis B. Gerstenfeld memberikan pandangan mengenai pidana sebagaimana dikutip oleh Eddy Hiariej bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian menurut Eddy, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.³⁵

³³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 9

³⁴ Lamintang & Franciscus Thejunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 3

³⁵ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm.385-386

Ciri atau unsur dalam tindak pidana dapat ditemukan dengan menyimpulkan dari berbagai pengertian di atas sebagai berikut :³⁶

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit*, artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

Tindak pidana menurut Sudarto adalah adalah: “Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana”. Dalam Pasal 15 RKUHP ditegaskan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm.4

³⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Op.cit, Hlm. 97

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁸

Strafbaar feit dalam pandangan Simon meliputi unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab.

Tiap-tiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
 - 1) Kesengajaan (*dolus*)

Kata kesengajaan berasal dari kata “sengaja”, dalam Bahasa Inggrisnya adalah *intention*, dari kata *internd* yang artinya berniat melakukan sesuatu, atau dari kata *intentional* (disengaja), *premeditated*, and *wilful* yang artinya dengan sengaja. Suatu tindak

³⁸ Ibid, Hlm. 100-101

³⁹ Ibid, Hlm. 103

pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeid*; Pengertian dari *wederrechtelijkeid* adalah suatu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.
- b) K
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

⁴⁰ EddyO.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, 2014, Hlm. 194

2) Ketidaksengajaan/kealpaan/lalai (*culpa*)

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.⁴¹

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual:⁴²

- 1) Aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban;

⁴¹ <http://birthdaysparty.co/> Diakses tanggal 29 Desember 2019, Pukul 22.39 WIB

⁴² <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/> (Diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 20.00 WIB)

- 2) Korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.⁴³

Ricard J. Gelles menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara social.⁴⁴

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa

⁴³ CASAT Programme Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas Perlindungan Anak

⁴⁴ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa Press, Bandung, 2012, Hlm. 23

seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bias dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁴⁵

b. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika ia tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan.

Jangka panjangnya, ketika dewasa ia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bias juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.⁴⁶

⁴⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari-April, Tahun 2015, Jakarta, Hlm. 15

⁴⁶ Ibid, Hlm.19

B. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Sedangkan menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.⁴⁷

Pedofilia merupakan suatu gangguan kejiwaan yang disebabkan perilaku masa kecil, pengalaman yang mendalam serta dipengaruhi oleh faktor lain yang tumbuh menjadi kebiasaan dalam tubuh dan berkembang atau disebut dengan gangguan kejiwaan yang bersifat Epilepsi. Selaras dengan definisi menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala berupa serangan-serangan yang berulang yang terjadi akibat ketidaknormalan kerja sementara sebagian atau seluruh jaringan otak yang menyebabkan kelainan motorik, sensorik, otonom, atau psikis yang dapat muncul secara spontan.⁴⁸

⁴⁷ <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia> (diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 20.05 WIB)

⁴⁸ <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/03/21/16494489/apa.kaitan.epilepsi.dengan.depresi> (diakses tanggal 20 Desember 2019, Pukul 17.14 WIB)

Tindakan pencabulan oleh pengidap pedofilia dilakukan dengan secara spontan, yang berbeda dengan tindakan pencabulan oleh pelaku yang diawali oleh perencanaan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut

Beberapa tanda seseorang mengidap pedofilia: ⁴⁹

- 1) Terlalu obsesif, yang dimana seorang pengidap pedofilia cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan. Ia akan terus mengejar sasarannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para pedofilia.
- 2) Sangat agresif, dimana biasanya seorang pengidap pedofilia memiliki sifat yang sangat agresif. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya bahkan dengan kekerasan sekalipun.
- 3) Bersifat seperti predator, yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya.
- 4) Introvert, yang artinya suka menyendiri dan terkesan tertutup dari kehidupan sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang yang memiliki sifat introvert bisa dikatakan sebagai pedofil. Seorang introvert itu belum tentu pedofil, namun seorang pedofil umumnya memiliki sifat introvert.

⁴⁹ <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia-ciri-ciri-dan-penyebabnya> (Diakses 20 Desember 2019, Pukul 16.34 WIB)

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.⁵⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian anak sebagai keturunan atau manusia yang masih kecil.⁵¹

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Anak dalam pengertian sehari-hari adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Anak menurut pengertian yuridis di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan

⁵⁰ Edukasi.kompasiana.com (Diakses tanggal 19 Desember 2019, Pukul 14.45 WIB)

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm.81

dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁵²

Umur merupakan indikator yang acapkali digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang anak, termasuk didalamnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

a. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

⁵² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 3

c. Pengertian anak menurut Hukum Islam :

Pengertian anak dalam hukum Islam adalah orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:

- Telah berumur 15 (lima belas) tahun
- Telah keluar air mani bagi laki-laki
- Telah datang haid bagi perempuan.

d. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa

Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

- f. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang asih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang Mempunyai Masalah. Ketentuan ini memberikan pengertian anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- i. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya.

2. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.⁵³

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁵³ <https://kbbi.web.id> tentang Perlindungan (Diakses tanggal 22 Desember 2019, Pukul 20.00 WIB)

- b. Perlindungan Hukum menurut Philipus M.Hadjon, adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Perlindungan Hukum menurut CST Kansil, adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Perlindungan Hukum menurut Muktie, A. Fadjar, adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan arti perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

⁵⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (Diakses pada 20 November 2019, Pukul 16.00)

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁵

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan bangsa dan Negara di masa depan. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak tidak hanya telah menegakan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.⁵⁶

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum⁵⁷.

⁵⁵ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm .47

⁵⁶ Muhmmad Zubedy Koteng, *Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual Terhadp Anak*, Humanis, Bandung, 2019, Hlm.12

⁵⁷ Barda Nawawi , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.83

Perlindungan Anak menurut Barda Nawawi Arief, adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁵⁸.

Perlindungan anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 365. Undang-Undang No.35 tahun 20014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, dan diatur pula dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak (Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 Tahun 1989) , yaitu :

- 1) Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*);
- 2) Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);

⁵⁸ Setyowati Irma, Op,cit. Hlm .38

- 3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);
- 4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*).⁵⁹

Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan

⁵⁹ <https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh> (Diakses pada 21 November 2019, Pukul 18.20 WIB)

Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usul dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

D. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri

1. Pengertian Kebiri

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon *testosteron* yang memengaruhi dorongan seksualnya.⁶⁰

Kebiri atau yang disebut *orchietomy* adalah pengangkatan sebagian atau seluruh testis pria. Testis diketahui menghasilkan 95 persen hormon kejantanan atau *testosterone*.⁶¹

Kebiri (al ikhsha, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (al khushyatain, testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri.⁶²

⁶⁰ Muhammad Andi Dirgantara (dkk), "ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA", *USU Law Journal*, Vol.5, No.1, Januari 2017, Hlm.124

⁶¹ Warta Informasi Berita (WartaInfo), *Hukuman Kebiri Kimia dan Fisik*, Situs Resmi WartaInfo. <https://www.wartainfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-ituapa.html> (Diakses tanggal 19 November 2019 Pukul 13.44 WIB)

⁶² Hizbut Tahrir Indonesia, *Pro Kontra Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Syariah Islam*, Situs Resmi Hizbut Tahrir. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalamperspektif-syariah-islam> (Diakses tanggal 20 November 2019, Pukul 09.00 WIB)

2. Metode Pengebirian

Beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu:⁶³

- a. *Surigical castration* (Pengebirian Bedah) Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.
- b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosterone ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormone testosterone, yang diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosterone di hentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

⁶³ <http://criminal.findlaw.com/criminalcharges/chemical-and-surgical-castration.html> (Diakses tanggal 20 November 2019, Pukul 14.00 WIB)

Secara prosedur, Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*.⁶⁴

3. Fungsi Pengebirian

Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi).⁶⁵

Pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan

⁶⁴ Fitriyani, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, (Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung) tahun 2016, Hlm. 48

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 49

obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislative di beberapa Negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kebiri kimia di beberapa Negara menjadi sanksi bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikan zat kimia tertentu, disebut dengan suntik kebiri atau kebiri kimia. Sedikitnya terdapat dua obat yang secara umum digunakan, obat *cyproterone asetat* (CPA) umumnya digunakan untuk pengebirian kimia diseluruh Eropa. Sedangkan *medroksi progesterone asetat* (MPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Caranya adalah dengan menyuntikan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetat* atau *cyproterone*, yaitu obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormone testosterone. Untuk menurunkan level testosterone, yakni hormone laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁶⁶

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya

⁶⁶ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Krisis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, Hlm. 9

dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan media dirumah sakit teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormone dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormone ini menyebar luas keseluruh tubuh.⁶⁷

Sanksi kebiri kimia ditunjukkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak demi memberi efek jera kepada pelaku kan. Hal itu sesuai dengan prevensi khusus suatu pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menatukan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁶⁸

⁶⁷ Liliana Listiawatic dan I Dewa Made Suartha, *Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, tnp., ttp., t.t., Hlm.9

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisin 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 35

E. Sanksi Kebiri Kimia dalam Sistem Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) menurut Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).⁶⁹

Adapun pengertian “pidana” dapat diartikan sebagai pemberian atau penjatihan pidana. Pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:⁷⁰

1. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem pidana dalam arti luas identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem hukum pidana materiil/substantif, sub sistem hukum pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.

⁶⁹ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspektif*, di dalam D.C. Fokkema (Ed) *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, Nederland, 1978, Hlm.320

⁷⁰ Krismiyarsi, *op.cit.*, Hlm.105

Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem.

2. Dalam arti sempit, sistem pidanaaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaaan.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁷¹

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP, maupun di dalam Undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules), dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maupun dalam Undang-undang khusus di luar KUHP.⁷²

Tujuan pidanaaan yang berkembang dari dulu sampai saat ini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Tujuan yang dikenal terdahulu dengan istilah pembalasan atau untuk memuaskan pihak baik masyarakat

⁷¹ Krismiyarsi, op.cit., Hlm.105

⁷² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm. 3.

sendiri atau pihak yang dirugikan. Hal ini menurut beberapa orang disebut sebagai tujuan yang sifatnya primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa yang modern ini.⁷³

Cesare Beccaria berbeda pendapat terkait dengan maksud yang diatas, bahwa hukuman bukanlah untuk menyiksa makhluk berperasaan atau untuk membatalkan kejahatan yang telah dilakukan. Maksud akhir dari hukuman menurut Cesare Beccaria adalah adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan serupa. Artinya pandangan Cesare bertolak belakang dengan tujuan pidanaaan yang bersifat pembalasan diatas.⁷⁴

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat teori pidanaaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif/Vergeldings Theorin*)

Dalam teori ini, menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai dengan perbuatannya yang membuat orang lain menderita. Dengan kata lain,

⁷³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 15-16

⁷⁴ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 38. Buku ini diterjemahkan oleh Wahmuji dari penulis aslinya Marquis Beccaria dan diterbitkan di Italia 1764.

penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*) jadi teori absolut memandang pembedanaan sebagai pembalasan kepada seorang yang menyebabkan orang lain menderita sebagaimana pepatah kuno “hutang nyawa dibalas dengan nyawa”. Menurut Johannes Andrenaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori pembalasan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntungkan lebih bersifat sekunder.⁷⁵

Apabila teori ini yang diikuti maka pembedanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan untuk memperbaiki perilaku penjahat, melainkan tujuan pembedanaan dipandang sebagai pembalasan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedanaan tersebut, yaitu:⁷⁶

- 1) Tujuan pidana adalah semata - mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 16

⁷⁶ Ibid, Hlm. 17

5) Pidana melihat ke-belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori ini adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Maka, pada hakikatnya teori relatif menekankan pada pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan⁷⁷ dan menitikberatkan pada nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan (*mut van de straf*).

3. Teori Integratif/Gabungan (*Verenings Theorieen*)

Ini merupakan penyatuan antara pembalasan dan tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut kelompok ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki si pembuat jahat, dalam hal penjatuhan

⁷⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 607

pidana, kepuasan masyarakat termasuk pula bagi penjahatnya perlu lah diketahui seperti apa yang diungkapkan oleh Jeremy Bertham.⁷⁸

Ia mengatakan bahwa pidana janganlah bersifat *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak menguntungkan), dan *unprofitable* (tidak bermanfaat), melainkan harus menggunakan suatu pendekatan yang dapat memberikan nilai-nilai utilitas (segi kemanfaatan) dengan memandang kepada *the great happiness of the great numbers* (kebahagiaan terbesar untuk orang banyak).

F. Tinjauan Umum IDI (Ikatan Dokter Indonesia)

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan perhimpunan dokter-dokter di Indonesia. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) didirikan sekitar 62 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1950. Ikatan Dokter Indonesia adalah satu-satunya organisasi Profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

Organisasi kedokteran tersebut awalnya bermula dari perhimpunan yang bernama *Vereniging van Indische Artsen* tahun 1911, dengan tokohnya adalah dr. J.A.Kayadu yang menjabat sebagai ketua dari

⁷⁸ Yesmil, et.al, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm.12

perkumpulan ini. Perkumpulan tersebut kemudian berubah menjadi *Vereniging van Indonesische Geneeskundige* atau disingkat VIG.

Tahun 1948 lahir perkumpulan dokter Indonesia yang berfungsi sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan. Dengan dasar semangat persatuan dan kesatuan, akhirnya dua organisasi kedokteran tersebut meleburkan diri dan membentuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pada 24 Oktober 1950, Dr. R. Soeharto atas nama Pengurus IDI menghadap notaries R. Kadiman guna mencatatkan pembentukan IDI yang disepakati berdasarkan Mukhtar Dokter Warga Negara Indonesia. Sejak saat itu tanggal tersebut ditetapkan sebagai ulang tahun IDI.

2. Tujuan IDI

IDI bertujuan untuk memadukan segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera.⁷⁹

⁷⁹ <https://www.neliti.com/id/ikatan-dokter-indonesia> (Diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB)

G. Sumpah Dokter

Sumpah Dokter di Indonesia

Sumpah sebagai moralitas hukum memiliki dua sifat, yakni promisoris dan asertoris. Sumpah promisoris adalah janji publik luas yang bersifat jangka panjang yang masuk ke ranah pelayanan medik. Sumpah asertoris adalah janji publik yang terbatas dan berjangka pendek. Jika masuk ke pengadilan, masuk ke ranah medikolegal.

Sumpah dokter merupakan sumpah yang bersifat promisoris. Di Indonesia, terdapat dua jenis sumpah yang dipakai dalam pelantikan dokter, yakni berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 dan PP Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter.

Peraturan pemerintah adalah peneguhan sumpah untuk kepentingan publik. Peraturan pemerintah tidak memiliki sanksi hukum. Dokter yang melanggar Pasal 1, akan melanggar etik KODEKI, dan sumpah. Di era *defensive medicine*, pelanggaran terdapat sumpah membuat dokter melanggar etik, sumpah, dan hukum.

Sumpah di Indonesia dimuat di dalam Peraturan Pemerintah dan KODEKI (yang berasal dari kesepakatan dokter) sehingga pelanggaran yang dilakukan masuk ke dalam pelanggaran etik dan sumpah sesuai kebijakan majelis. Pelanggaran etik membuat seorang dokter dapat

menjadi dokter lagi setelah hukuman selesai dijalankan. Sementara itu, pelanggaran sumpah membuatnya tidak dapat menjadi dokter seorang dokter lagi, serta dapat masuk ke ranah pidana jika ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi, belum ada ketentuan hukuman mengenai pelanggaran sumpah.⁸⁰



⁸⁰ Agus Purwadianto (dkk), "Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh World Medical Assosiation (WMA) di Indonesia", Jurnal Etika Kedokteran, Vol.2, No.1, Mar 2018, Hlm.8